

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki kedudukan yang paling tinggi derajatnya di antara ciptaan Tuhan yang lainnya sehingga manusia memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Ciri khas khusus yang dimiliki manusia adalah bahwa manusia diciptakan untuk hidup berdampingan atau berpasangan dengan manusia lainnya, sehingga karena ciri khas tersebut maka manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Ketika manusia yang satu dengan manusia yang lainnya di dalam dirinya terdapat dorongan untuk hidup secara bersama maka di antara mereka dapat terjadi sebuah perkawinan.<sup>1</sup>

Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). Q.S. Adz Dzariyat (51) : 49

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>. Sedangkan perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar “Kawin” yang memiliki arti bahwa manusia membentuk keluarga dengan lawan jenis.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini merupakan acuan masyarakat Indonesia di dalam melakukan sebuah perkawinan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut maka ini juga merupakan salah satu cara dalam melakukan penyempurnaan pembinaan hukum khususnya dalam hal hukum keluarga di bidang perkawinan.

---

<sup>1</sup> Rachmad Poedyo. 2021. *“Peran Konseling Pra-nikah untuk Menurunkan Angka Kematian Maternal dan Angka Kematian Bayi”*. Surabaya: Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universitas Surabaya. hlm. 77

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

Sebuah kehidupan bahtera rumah tangga tidaklah selalu berjalan mulus. Selalu ada kemungkinan bahwa perkawinan yang diharapkan akan berlangsung selamanya, justru berakhir dengan jalan perceraian di kemudian hari. Sebagai bentuk antisipasi dari kemungkinan gagalnya perkawinan, calon pasangan suami dan istri tentu harus mempersiapkan perkawinan sematang mungkin. Salah satu bentuk persiapan dalam menghadapi sebuah perkawinan adalah dengan mengadakan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk menjaga dan melindungi hak dan kewajiban baik suami maupun istri agar berjalan dengan baik saat perkawinan berlangsung.

Pasal 147 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus dibuat dalam suatu akta notaris. Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami-istri pada saat perkawinan selesai dilakukan di depan Pegawai Catatan Sipil dan mulai berlaku terhadap para pihak ketiga sejak dilakukannya pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, dimana dilangsungkannya perkawinan dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan pada Catatan Sipil.

Pada tanggal 21 Maret 2016, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permintaan uji materiil (*judicial review*) atas Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU. XIII/2015 (selanjutnya disebut Putusan MK No. 69 Tahun 2015). Putusan tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*).

Salah satu hal yang baru dari adanya putusan MK ini adalah peran notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari amar putusan poin 1.2 menyatakan "*..dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris..*". Sebelum adanya putusan MK untuk sahnyanya perjanjian perkawinan harus ditindaklanjuti dengan pencatatan oleh pegawai Catatan Sipil. Namun dengan adanya putusan MK ini notaris berhak juga untuk mengesahkan perjanjian perkawinan.

Pasal 15 ayat (1) UUUJN menjelaskan bahwa kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum notaris dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang

telah ditetapkan oleh undang-undang. Akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan dan mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Pasal 152 KUHPerdara mengatur mengenai pencatatan atau pembukuan perjanjian perkawinan yang menyatakan “perjanjian perkawinan tidak berlaku terhadap pihak ketiga apabila tidak dicatatkan atau dibukukan ke dalam register umum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum perkawinan dilangsungkan atau jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka pencatatan atau pembukuan perjanjian perkawinan dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat dicatatnya perkawinan”..

Penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan terkait peran notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap calon suami dan calon istri. Dengan judul Peran Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Notaris terhadap pengesahan perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pembuatan perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015?

### **2. Ruang Lingkup**

1. Peran Notaris menjadi fokus utama penelitian ini, yang fokusnya pada kepastian hukum terhadap dalam pembuatan perjanjian perkawinan.
2. Kajian ini mencakup tahun 2024 dan mencakup sejumlah literasi yang semuanya berkaitan dengan judul skripsi.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian dalam rangka menulis skripsi ini, mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penelitian ini akan lebih terarah serta dapat mengenai sasarannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui peran Notaris dalam membuat perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembuatan perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat, khususnya mengenai pembuatan Perjanjian Perkawinan. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan menambah wawasan ilmu hukum di bidang pernikahan bagi masyarakat umum.

#### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Perjanjian Perkawinan. Serta penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai gambaran Perjanjian Perkawinan, akibat hukum yang terjadi dalam hal Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh calon pasangan suami istri melalui Notaris.

## **D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Kewenangan**

Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering ditemukan literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan

istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*)

Max Weber membagi kewenangan menjadi empat macam, yang meliputi :<sup>3</sup>

- 1) Wewenang kharismatis, tradisional dan rasional (legal);
- 2) Wewenang resmi dan tidak resmi;
- 3) Wewenang pribadi dan teritorial; dan
- 4) Wewenang terbatas dan menyeluruh.

Wewenang kharismatis merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma yang merupakan suatu kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang, yang diyakini bawaan sejak lahir. Wewenang tradisional merupakan wewenang yang dapat dipunyai oleh seseorang atau kelompok orang. Wewenang rasional atau legal, yaitu wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, sistem hukum mana dipahamkan sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati oleh masyarakat, dan bahkan yang telah diperkuat oleh negara. Wewenang tidak resmi merupakan hubungan yang timbul antar pribadi yang sifatnya situasional, dan sifatnya sangat ditentukan pihak-pihak yang saling berhubungan tadi. Wewenang resmi sifatnya sistematis, dapat diperhitungkan dan rasional. Wewenang pribadi lebih didasarkan pada tradisi, dan/atau kharisma. Wewenang teritorial merupakan wewenang dilihat dari wilayah tempat tinggal. Wewenang terbatas adalah wewenang yang sifatnya terbatas, dalam arti tidak mencakup semua sektor atau bidang saja. Wewenang menyeluruh merupakan wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu.

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Han Kelsen, menjelaskan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. 2005. “*Sosiologi Suatu Pengantar*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 280-281.

bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual ini penulis memberi batasan mengenai hal-hal yang penting yang berhubungan dengan penulisan ini. Sehingga pembaca mengerti tentang uraian-uraian yang telah ditulis oleh penulis dan menghindari perbedaan penafsiran antara penulis dan pembaca. Hal-hal yang berkaitan dengan istilah-istilah atau kata-kata yang terdapat pada penulisan yang dimaksud oleh penulis, adalah sebagai berikut :

### **a. Notaris**

Notaris adalah pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang

diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umumnya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>4</sup>

## **b. Perjanjian Perkawinan**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa ikatan suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan suci.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang atau pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

## **c. Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/ PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan dua fungsinya, yaitu menegakkan konstitusi dengan menguji konstitusional Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2974, Tentang Perkawinan, serta menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara.

Dengan keluarnya Putusan. MK No. 69 Tahun 2015, tanggal 27 Oktober 2016, yang mengabulkan sebagian dari permohonan salah seorang subjek perkawinan campur, berbagai permasalahan diatas terselesaikan. Di dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1), frasa “...sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa “selama perkawinan

---

<sup>4</sup> Herlien Budiono. 2008. “*Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*”. Jakarta: Pt. Citra Aditya Bakti. Hlm. 58

berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian” bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”

## **E. Sistematika Penulisan**

### **I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini membahas tentang peran Notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

### **III. METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, penulis menguraikan metode yuridis normatif yang digunakan dalam penulisan mengenai hal ini. Pendekatan permasalahan yang meliputi sumber, macam, data, pengumpulan, pengolahan, dan analisis dijelaskan..

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang berisi hasil dari tindakan penelitian yang berjudul peran Notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015..

### **V. PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan penutup yang memaparkan mengenai kesimpulan serta saran-saran terhadap permasalahan yang dibahas.